



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara berdomisili di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di **XXXXXX** (Keluarga **XXXXXX**, atau Ibu RT **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 1 dari 19



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 September 2014 dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2002 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate selama kurang lebih 10 hari, selanjutnya Pemohon bertempat tinggal di XXXXX sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX. Sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengaku telah hamil, namun semua itu hanya kebohongan dan sengaja Termohon menjebak Pemohon, agar Pemohon bertanggungjawab kehamilan yang tidak pernah dialami oleh Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Termohon mengucapkan terima kasih karena Pemohon sudah mau bertanggung jawab dan meminta kepada Pemohon kalau keluarga besarnya sudah kembali ke rumah masing-masing Pemohon juga bisa pergi meninggalkan Termohon, lain waktu Pemohon bisa datang mengunjungi Termohon. Sikap Termohon tersebut membuat bingung

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena seakan-akan Pemohon diajak bersandiwara dengan Termohon dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa selain itu juga Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga Pemohon di **XXXXX** ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon, yang ada hanyalah kekecewaan yang berimbas pada ketidakbahagiaan lahir maupun batin ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya datang dipersidangan pada persidangan kedua yaitu tanggal 16 Oktober 2014 walaupun pada persidangan berikutnya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS, tanggal 10 Oktober 2014 dan 31 Oktober 2014 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor **0092/Pdt.G/2014/PA.SS** Tanggal **13 November 2014**

Hal 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemohon telah mendapatkan izin dari Plt Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor **XXXXX** tanggal 09 September 2014;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Zahra Hanafi, S.HI, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS.tanggal16 Oktober 2014, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan pada alamat termohon di Rt 07 Rw 03 (Rumah keluarga **XXXXX** atau Ibu Rt **XXXXX**) Kelurahan **XXXXX**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban ataupun sanggahan karena hanya hadir pada persidangan kedua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan **XXXXX** pada tanggal 12 September 2014, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, tanggal 25 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 4 dari 19



Kecamatan Kecamatan Ternate Selatan, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Utara, Kota **XXXXX** Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon dan termohon adalah istri pemohon namanya **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan termohon menikah karena menikah di Ternate;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di Ternate di rumah orangtua termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Pemohon kembali ke **XXXXX** sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali ke Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon pernah datang ke rumah keluarga satu kali tapi tidak sampai 1 (satu) jam Termohon kembali lagi ke Ternate;
- Bahwa saksi mendengar dari paman yang ikut bersama Pemohon ke Ternate pada saat Pemohon dan Termohon akan melangsungkan akad nikah, Termohon mengaku hamil dan menuntut kepada Pemohon untuk dinikahi ternyata termohon tidak hamil hanya menjebak Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah lama pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 5 dari 19



- Bahwa saksi telah pernah menasihati pemohon dan termohon namun pemohon tidak mau kembali hidup bersama termohon;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SDN I **XXXXX**, bertempat tinggal di Rt. **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon adalah istri pemohon namanya **XXXXX**;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir karena pernikahannya di Ternate;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon di Ternate;
 - Bahwa Pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena setiap saksi ke rumah orangtua saksi, saksi melihat Pemohon datang tanpa ada istri;
3. **SAKSI III**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah untuk sementara berdomisili di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon adalah istri pemohon namanya **XXXXX**;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir karena pernikahannya di Ternate di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan termohon berstatus janda;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 6 dari 19



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon di Ternate;
- Bahwa Pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon;
- Bahwa selama saksi di **XXXXX** maupun di **XXXXX** saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menerangkan, bahwa ia tidak mempunyai bukti-bukti lain daripada yang disampaikan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menerangkan, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tidak mempunyai bukti-bukti lain selain dari pada yang telah disampaikan dalam sidang, sehingga untuk meneguhkan keyakinan Hakim, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di muka persidangan;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang disampaiannya di persidangan baik secara lisan maupun tertulis adalah tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sertamemohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 7 dari 19



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Zahra Hanafi, S.HI, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2004;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, dan berdasarkan bukti P.2, yang adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.2. juga merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa sejak awal Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengaku telah hamil ternyata hanya kebohongan dan sengaja Termohon menjebak Pemohon agar bertanggungjawab terhadap kehamilan yang tidak pernah dialami oleh termohon;
- Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga pemohon di **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon hanya datang pada persidangan kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, dan bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota XXXXX Kepulauan/ Sekretaris Lurah XXXXX yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti P.1 dan P.2, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, namun saksi – saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal menikah, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg) tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.Ip.,M.Hum,dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Halaman 264 bahwa” untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah supletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal pernikahan sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (bukti P.2);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Termohon hanya sekali datang ke rumah orangtua Pemohon itupun hanya sebentar;
4. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon mengaku hamil sehingga Pemohon dan Termohon terpaksa menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 12 dari 19



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis terjadi perselisihan disebabkan karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama karena Termohon mengaku hamil sehingga Pemohon terpaksa menikahi Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasehati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 13 dari 19



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan sama-sama tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu untuk menetapkan kewajiban bagi Pemohon sebagai akibat terjadinya talak dalam hal ini berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipahami maksud dan tujuan diberikan *mut'ah* bagi seorang mantan istri. *Mut'ah* itu sendiri berarti pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur seorang perempuan yang baru saja dicerai, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*.

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, Pemohon juga tidak keberatan dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan Pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al-Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241), sebagai berikut :

للمطلقة متاع بما معروف حقا على المتقين

Artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dinyatakan mempunyai kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat patut dan adil jika Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon dengan mengingat asas kemanfaatan dan keadilan, maka mut'ah tersebut akan diberikan oleh Pemohon jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamistanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami **Riana Ekawati, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.HI, MH** dan **Umi**

Putusan Nomor **0092/Pdt.G/2014/PA.SS** Tanggal **13 November 2014**

Hal 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum Abd. Kadir, SHI.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Zunaya, S.AG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohondan diluar hadinya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Riana Ekawati, SH. MH

Zahra Hanafi, S.HI, MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Zunaya, S.AG

Perincian biaya :

Putusan Nomor **0092/Pdt.G/2014/PA.SS** Tanggal **13 November 2014**

Hal 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 13 November 2014

Hal 19 dari 19